



P U T U S A N

Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0101/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



xx.xx.xx.xx/PW.01/004/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri Penggugat dengan Tergugat di **Kabupaten Tanah Laut**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 16 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Sejak awal pernikahan Penggugat tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua masing- masing;
 - b. dan sejak itu pula rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat ;
5. Bahwa Bahwa sejak bulan Juli 2009 antara Pengguagt dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri baik lahir maupun batin yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya. ;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis dan Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag.,SH) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua isi gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx.xx.xx.xx/PW.01/004/III/2011 Tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: xxxxxx xxxxxx 0004 tanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas,



Penggugat telah dapat menghadapi saksi- saksinya , yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, mereka suami isteri menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak terakhir mereka kumpul di **Kabupaten Tanah Laut**;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah lebih kurang 1 tahun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang saksi Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk rukun dan tidak pula mengasih nafkah untuk Penggugat.;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga mereka suami isteri menikah sudah lama sekali dan telah mempunyai 2 orang anak terakhir mereka kumpul di Desa Bantok;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan Penggugat yang keluar dari rumah bersama atas seizin Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk rukun dan tidak pula mengasih nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat menyatakan



membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag.,SH) telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, menyatakan bahwasanya sejak awal pernikahan Penggugat tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat dan pernikahan terjadi karena dijodohkan, maka Penggugat sering mengabaikan kewajiban sebagai isteri, terakhir pada bulan Juli 2009 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua



Penggugat dan satu bulan kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga sampai diajukan surat gugatan ini Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها - عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd, ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI H. AHMAD ZAKI YAMANI,
S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000 ,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000 ,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5. 000,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000 ,00 +
Jumlah		Rp 491.000 ,00